



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**2021-2026**

Rencana Strategis  
**RENSTRA**

**KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Lingkup penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 difokuskan pada penajaman dalam hal menetapkan indikator kinerja yang harus memperhatikan prasyarat indikator *SMART Goals* yakni *Spesific* (spesifik), *Measureable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan memiliki batas waktu (*Time bound*) yang artinya periode pencapaian sasaran ditetapkan waktunya.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ini. Kami menyadari bahwa Dokumen Renstrayang dibuat ini tidak akan pernah benar-benar sempurna. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya, kami mengharapkan saran dan masukan dari para *stakeholders* dan pihak terkait agar tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan dalam Dokumen Renstra ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Tarempa, 05 Agustus 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

**HERYANA, SE**

Pembina Tk. I

NIP. 19741130 200212 2 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ....	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	17
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	17
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	19
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	21
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	21
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	24
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	26
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	39

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan pemanfaatan peluang di waktu yang akan datang.

Secara spesifik Renstraini juga memiliki fungsi :

1. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait perkembangan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Anambas, agar lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang realistis dan konsisten dengan tupoksi Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Memastikan bahwa sumber daya dan sumber dana daerah diarahkan dan dialokasikan untuk menangani isu strategis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi prioritas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Merumuskan perencanaan strategis, kebijakan dan program serta kegiatan atau upaya-upaya yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dilakukan melalui proses yang sistematis, mengukur keluaran dan hasilnya serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Proses penyusunan Renstra ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Dengan *leading sector* Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dalam prosesnya senantiasa mengadakan asistensi, sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD, maka tersusunlah Renstra

Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026 ini.

Adapun beberapa tahapan yang dilalui dalam proses penyusunan Rancangan Renstra ini, adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, yaitu :
  - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
  - b. Orientasi Renstra Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
  - c. Membuat kertas kerja penyusunan dokumen Renstra Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi :
  - a. Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
  - b. Penyusunan profil pelayanan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan prediksi jangka menengah;
  - c. Analisa Tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
  - d. Evaluasi Renstra Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021;

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2021-2026 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta perencanaan kependudukan.
2. Memberikan informasi kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penertiban administrasi kependudukan dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terkini.
3. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang bersifat tahunan yang diarahkan pada pencapaian target kinerja instansi.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah :

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tujuan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra, serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang kependudukan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun 2026.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun 2021-2026

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisikan uraian mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

**BAB VIII : PENUTUP**

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Kedudukannya sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas **membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
- c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan serta PIAK dan pemanfaatan data;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris, membawahi
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 1) Seksi Identitas Penduduk
  - 2) Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk
- d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
  - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan

e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data


1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2) Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan

f) Unit Pelaksana Teknis

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good Governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber Daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Data per tanggal 01 Desember 2021 menunjukkan jumlah SDM sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang terdiri dari (dua puluh enam) 26 Orang PNS dan 40

(empat puluh) Orang PTT . Berikut ini adalah jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Tabel II.1 Data Terpilah Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Jenis Kelamin per 01 Desember 2021**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12	14	26	-
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	19	21	40	-
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	-

**Tabel II.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per 01 Desember 2021**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PNS : 26	SD : 0	
			SLTP : 0	
			SLTA : 8	P=3 / L=5
			D3 : 3	P=2 / L=1
			S1 : 14	P=8 / L=6
			S2 : 1	P=1
			S3 : 0	
		PTT : 40	SD : 1	L=1
			SLTP : 0	
			SLTA : 19	P=10 / L=9
			D3 : 1	L=1
			S1 : 19	P=12 / L=7
			S2 : 0	
			S3 : 0	

Jika data dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S2, perimbangan gendernya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SLTA dan S1). Selanjutnya jika dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin besar. Hal ini menjadi bukti bahwa pengembangan karir perempuan sudah semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

**Tabel II.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas per 01 Desember 2021**

No.	NAMA BARANG			KETERANGAN
	SARANA	PRASARANA	JUMLAH (UNIT)	
1	2	4	5	6
1	Gedung dan Bangunan		1 Unit	
2		Sepeda Motor	6 Unit	
3		Speed Boat	1 Unit	
4		Lemari Es	3 Unit	
5		AC Unit	8 Unit	
6		Meja Kerja	20 Unit	
7		Camera	9 Unit	
8		Rak Besi/Metal	6 Unit	
9		P.C Unit / Komputer PC	11 Unit	
10		Televisi	2 Unit	
11		Note Book	1 Unit	
12		Printer	5 Unit	
13		Dispenser	4 Unit	
14		Mesin Jilid	1 Unit	
15		Scanner	4 Unit	
16		Lemari Kayu	3 Unit	
17		Note Book	2 Unit	
18		Printer	5 Unit	
19		Lemari Besi Server	1 Unit	
20		Filling Besi/Metal	1 Unit	
21		Peralatan Jaringan Lain-lain	1 Unit	
22		Global Positioning System (GPS	1 Unit	
23		Server	1 Unit	
24		Router	1 Unit	
25		Hard Disk	1 Unit	
26		Anti Petir/Ground Jaringan	1 Unit	
27		Brand Kas	1 Unit	
28		Kursi Tamu	1 Unit	
29		Kompor Gas	1 Unit	
30		Mesin Hitung Listrik	1 Unit	
31		Tripod Camera	1 Unit	
32		UPS	1 Unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan yang dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam bentuk bidang kerja dimana di setiap bidang langsung

dipimpin oleh Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data

Berikut beberapa pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pelayanan pendaftaran penduduk yang dimaksud antara lain Pencatatan Biodata Penduduk, Penerbitan KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Sedangkan Pelayanan Pencatatan Sipil diantaranya Kelahiran, Lahir Mati, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perceraian, Kematian, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya yang dialami penduduk, Pembetulan Akta dan Pembatalan Akta.

Mengacu pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah instrumen untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat. Beberapa regulasi telah diterbitkan, mengamanatkan pemerintah di semua level untuk mengimplementasikannya, termasuk di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan yang sering mengemuka dalam pelaksanaan PUG adalah kebijakan pembangunan yang diambil seringkali hanya memperhatikan tugas dan fungsi instansi serta prioritas pembangunan, belum memperhatikan sasaran kelompok yang terlibat dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran tertentu (netral gender). Berangkat dari hal tersebut diatas, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengakomodir 2 (dua) Program dan 4 (empat) Sub Kegiatan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu pada Program Pendaftaran Penduduk pada *Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* dan *Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan*, dimana dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak terdapat perbedaan bentuk pelayanan, pelayanan dilakukan sama dan setara baik kepada anak berjenis kelamin laki-laki ataupun kepada anak berjenis kelamin perempuan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), demikian juga pada *Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting* dan *Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil* tidak terdapat perbedaan bentuk pelayanan baik kepada pemohon laki-laki ataupun kepada pemohon perempuan,

semua diperlakukan sama. Kiranya 4 (empat) sub kegiatan diatas menjadi sub kegiatan usulan pengarusutamaan gender pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagai tambahan informasi berikut disampaikan Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 diselaraskan dengan Target Nasional Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, dan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu :

- 1) Persentase Kepemilikan KTP el;
- 2) Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun; dan
- 3) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sejak tahun 2017.



**Tabel II.4 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1 Presentase Kepemilikan KTP-el	90%	91%	92%	95,50%	97%	98%
		2 Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	80%	83%	85%	88,50%	90%	93%
		3 Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Belum ada peraturan	Belum ada peraturan	25%	45%	65%	75%
2	Meningkatnya penyediaan data kependudukan yang akurat	1 Jumlah Intansi Pengguna Buku Profil Kependudukan Kabupaten	31 Instansi	31 Instansi	31 Instansi	31 Instansi	31 Instansi	31 Instansi

**Tabel II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Tahun					
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.084.344.850	1.736.952.500	1.854.615.000	2.264.947.900	2.180.015.586	PMDN Nomor 90 Tahun 2019	1.982.010.150	1.736.952.500	1.828.961.260	2.225.093.310	2.164.274.232	PMDN Nomor 90 Tahun 2019
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	71.688.000	1.242.224.000	1.355.504.000	1.392.567.000	570.624.200	PMDN Nomor 90 Tahun 2019	71.446.000	1.242.224.000	1.351.201.050	1.387.724.726	570.432.200	PMDN Nomor 90 Tahun 2019

**Tabel II.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-						Realisasi Renstra PD Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Presentase Kepemilikan KTP-el	-	-	-	90%	91%	94,00%	95,50%	97%	98%	90%	90,63%	93,22%	97,04%	91,34%	Tahun berjalan	100%	99,59%	99,17%	101,61%	94,16%	Tahun berjalan
2	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	-	-	-	80%	83%	87,00%	88,50%	90%	93%	80%	86,27%	93,70%	93,17%	95,63%	Tahun berjalan	100%	103,94%	107,70%	105,28%	106,26%	Tahun berjalan
3	Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	-	Belum ada peraturan KIA	Belum ada peraturan KIA	45%	65,00%	65%	75%	Belum ada peraturan KIA	65,00%	65,00%	61,59%	64,67%	Tahun berjalan	Belum ada peraturan KIA	Belum ada peraturan KIA	144,44%	94,75%	99,49%	Tahun berjalan
4	Tersedianya Buku Profil Kependudukan	-	-	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun berjalan



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :

### **Faktor Internal :**

1. Faktor Kekuatan (*strengths*)
  - a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
  - b. Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan;
  - c. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima;
2. Faktor Kelemahan (*weakness*),
  - a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM
  - b. Budaya kerja yang masih lemah;
  - c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;
  - d. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

### **Faktor Eksternal :**

3. Faktor Peluang (*opportunities*)
  - a. Adanya dukungan anggaran dari pusat sebagai pendanaan tugas Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik);
  - b. Adanya regulasi untuk pengurusan Administrasi Kependudukan : tidak dipungut biaya / gratis dan peran birokrasi dari Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif;
  - c. Adanya perkembangan teknologi Informasi (*IT*).
4. Faktor Ancaman/Tantangan (*threats*)
  - a. Ketersediaan sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan setiap tahun guna melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal bagi penduduk.
  - b. Pengembangan dan pemantapan penggunaan data kependudukan harus disesuaikan dengan format data SIAK sebagaimana yang sudah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan kependudukan.
  - c. Terbatasnya akses masyarakat untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh;
  - d. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan;
  - e. Masih tersentralisasinya penyediaan material blangko KTP-el yang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Pusat.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa permasalahan mendasar yang dapat dicatat dalam melakukan pembangunan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan dimaksud antara lain :

**Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pemanfaatan Data Kependudukan	Data Pribadi/Data Perorangan yang merupakan data pribadi penduduk yang harus dilindungi menurut peraturan perundangan	Belum adanya PKS Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai PMDN Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	Data Kependudukan yang tidak valid/tidak online oleh pelayanan publik	Sinkronisasi Data	PKS Pemanfaatan Data oleh Pelayanan Publik merupakan data hasil konsolidasi bersih, bukan data hasil pelayanan harian
3	Pelayanan masih dilakukan sepenuhnya secara tatap muka	Aplikasi pelayanan berbasis web	Belum tersedianya Aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring sesuai PMDN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
4	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang tidak memadai	Gedung Kantor yang masih menyewa	Belum tersedianya Gedung Pelayanan Publik milik Pemerintah Daerah

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 adalah :

***Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah***

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 tersebut, ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

- 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;***
- 2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;***
- 3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;***
- 4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.***

Untuk menunjang upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil fokus pada :

- 1. Pelaksanaan Misi ke 3 (tiga), yaitu Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi***
- 2. Pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014.***
- 3. Pelaksanaan Pasal 7 dan 8 UU No. 24 tahun 2013.***

Sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf f UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang sudah ditetapkan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan sasaran strategis yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut :

**Tabel III.3 Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis  
Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024**

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASELINE	TARGET INDIKASI		UNIT PELAKSANA
					2020	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
			Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	1623 Lembaga Pengguna	1923 Lembaga Pengguna	3123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil

Sumber : Tabel 4.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Selanjutnya PMDN Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD mengatur bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai berakhir masa jabatan kepala daerah, dilakukan KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar kaidah perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (pasal 161,162 dan 151,153).

**Tabel III.4 Pencapaian Indikator KLHS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Target RPJMN 2015-2019 (Selaras SDG'S)		75,00%	77,50%	80,00%	82,50%	85,00%
2	Capaian Realisasi Nasional	31,25%	62,62%	74,29%	85,20%	90,47%	91,32%
3	Capaian Realisasi Kabupaten Kepulauan Anambas	79,16%	80,04%	80,90%	86,27%	89,64%	93,94%

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasil telaahan Renstra Kemendagri, serta Hasil telaahan RTRW dan KLHS, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data akibat dari peristiwa kependudukan, ataupun peristiwa penting lainnya;

2. Belum adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai PMDN Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pemanfaatan Data Kependudukan atas Data Pribadi/Data Perorangan yang merupakan data pribadi penduduk yang harus dilindungi menurut peraturan perundangan;
3. Masih tingginya Data Kependudukan yang tidak valid/tidak online oleh pelayanan publik;
4. Pelayanan masih dilakukan sepenuhnya secara tatap muka belum mengacu kepada PMDN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Selanjutnya disampaikan Isu-isu Gender yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain :

1. Peningkatan kualitas layanan responsif gender untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi layanan dalam memenuhi ekspektasi *stakeholder*, perlu terus dikembangkan inovasi dalam berbagai kebijakan pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsif gender;
2. Peningkatan pelayanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 2 (dua) simpulan penting dari rumusan isu-isu strategis diatas antara lain :

1. Tingkat akurasi data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Ketika data yang ada akurat, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan pun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun ketika data kependudukan ternyata tidak akurat, perencanaan pembangunan pun akan tidak maksimal dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemanfaatan data kependudukan harus berjalan dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik untuk pengembangan infrastruktur, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal ini mengingat data kependudukan merupakan data dukung utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan memecahkan permasalahan yang timbul serta menangani isu-isu strategis, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan 1 (satu) pernyataan tujuan yang sejalan dengan sasaran pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Untuk menyelaraskan dengan Tujuan dan Sasaran hasil penelaahan kembali pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, maka pernyataan “Tujuan” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

***“Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas Serta Pemanfaatan Data Kependudukan yang Akurat dan Bisa dipertanggungjawabkan dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas”***

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Tujuan : ***“Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas Serta Pemanfaatan Data Kependudukan yang Akurat dan Bisa dipertanggungjawabkan dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas”***

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel;

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM;

2. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
  1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
  2. Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.



**Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	82	B	88,31	A	88,32	A	88,33	A	88,34	A	88,34	A
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	20%		40%		60%		80%		100%		100%	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	B	63	B	67	B	72	BB	75	BB	75	BB
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,95	BB	74,00	BB	74,50	BB	80,00	A	80,10	A	80,10	A

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Sementara kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

**Tabel V.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b>	:	Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah				
<b>Misi ke 3</b>	:	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi				
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>		
1	Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas serta pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	1	Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah	
			2	Mewujudkan Dukcapil Go Digital melalui pelayanan Daring	2	Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah
			3	Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan sebagai basis data untuk program pembangunan daerah di seluruh satuan organisasi perangkat daerah	3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Petugas Pelayanan ( <i>Front Office</i> ), Operator SIAK dan Administrator Database Kependudukan.
					3	Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil

			4	Melakukan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	4	Meningkatkan Koordinasi dan Konsolidasi dalam mewujudkan sinergisitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
			5	Melakukan Pemutakhiran data kependudukan secara berkala			
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih	1	Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur
						2	Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
						3	Orientasi dan Evaluasi yang memadai tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam prakteknya, keberhasilan pelaksanaan program prioritas pemerintah dapat terlaksana jika terdapat program penunjangnya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan. Penetapan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut :



Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Formulasi	Satuan	Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Data Capaian pada Tahun Akhir Perencanaan	Lokasi	
								2021		2022		2023		2024		2025						2026
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								5.985.273.187		8.342.161.377		7.016.764.881		8.812.437.377		8.840.912.377						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Tata Kelola Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan			Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM			78,67 / B	82,00 / B		88,31 / A		88,32/ A		88,33/ A			88,34/ A	88,34/ A	Disdukcabil	88,34/ A	Kabupaten Kepulauan Anambas	
				Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan			0	20%		40%		60%		80%			100%	100%	Disdukcabil	100%	Kabupaten Kepulauan Anambas	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-el (%)	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el dibagi Jumlah Wajib KTP-el x 100 %	Persen (%)	99,99	99,99	18.890.000	100	838.816.869	100	838.816.869	100	838.816.869	100	838.816.869	100	Disdukcabil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas	
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Persen (%)	99,99	99,99	18.890.000	100	566.566.869	100	566.566.869	100	566.566.869	100	566.566.869	100	Disdukcabil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas	
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk		Persen (%)	0	0	0	100	57.250.000	100	57.250.000	100	57.250.000	100	57.250.000	100	Disdukcabil		Kabupaten Kepulauan Anambas	
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pendaftaran Penduduk		Persen (%)	0	0	0	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	Disdukcabil		Kabupaten Kepulauan Anambas	

		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0-18 Tahun (%)	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dibanding jumlah penduduk 0-18 tahun x 100%	Persen (%)	95,63	96,00	-	97,00	540.331.000	98,00	623.806.000	99,00	540.331.000	100	623.806.000	100	Disdukcapi		Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil		Persen (%)	0	1000	7-27	1000	344.956.000	1000	344.956.000	1000	344.956.000	1000	344.956.000	1000	Disdukcapi		Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Antar Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		Persen (%)	0	0	0	100	195.375.000	100	278.850.000	100	195.375.000	100	278.850.000	100	Disdukcapi	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi database kependudukan yang disampaikan	Jumlah Dokumen Data Konsolidasi yang dipenuhi/jumlah dokumen konsolidasi yang ditargetkan	Persen (%)	0	20	0	40	364.766.000	60	861.536.000	80	861.536.000	100	806.536.000	100	Disdukcapi	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Tersusunnya Dokumen Tata Kelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memadai		Persen (%)	0	0	0	100	70.236.000	100	70.236.000	100	70.236.000	100	70.236.000	100	Disdukcapi	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tersusunnya Dokumen Tata Kelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang memadai		Persen (%)	0	0	0	100	50.780.000	100	0	100	0	100	0	100	Disdukcapi	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Persen (%)	0	0	0	100	175.236.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	545.000.000	100	Disdukcapi	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persen (%)	0	0	0	100	68.514.000	100	191.300.000	100	191.300.000	100	191.300.000	100	Disdukcapi	100	Kabupaten Kepulauan Anambas

		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase publikasi Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dipublikasi pada tahun rencana dibagi jumlah profil kependudukan yang ditargetkan x 100%	Persen (%)	0	20	71.538.000	40	71.538.000	60	71.538.000	80	71.538.000	100	71.538.000	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Buku profil Kependudukan		Persen (%)	100	100	71.538.000	100	71.538.000	100	71.538.000	100	71.538.000	100	71.538.000	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			58,63 / B	61,00 / B		63,00 / B		67,00 / B		72,00 / BB		75,00 / BB		75,00 / BB	Disdukcapil	75,00 / BB	Kabupaten Kepulauan Anambas
				Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			73,55 / B	73,85 / BB		74,00 / BB		74,50 / BB		80,00 / A		80,10 / A		80,10 / A	Disdukcapil	80,10 / A	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (7)*100%	Persen (%)	100	100	5.894.845.187	100,00	6.526.709.508	100,00	4.621.068.012	100,00	6.500.215.508	100	6.500.215.508	100	Disdukcapil	100,00	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		Persen (%)	100	100	17.664.000	100	17.664.000	100	17.664.000	100	17.664.000	100	17.664.000	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%		Persen (%)	100	100	3.338.319.091	100	4.218.477.412	100	3.323.038.116	100	4.302.210.612	100	4.302.210.612	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu/ jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya*100	Persen (%)	100	100	150.000.000	100	200.000.000	0	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas

		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dinas	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan-minuman, dan perjalanan dinas / jumlah keseluruhan (8)*100%	Persen (%)	100	100	776.923.800	100	430.329.800	100	388.302.600	100	388.302.600	100	388.302.600	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/ jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*100%	Persen (%)	100	100	369.900.000	100	418.200.000	100	0	100	350.000.000	100	350.000.000	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%	Persen (%)	100	100	1.207.663.296	100	1.207.663.296	100	892.063.296	100	1.207.663.296	100	1.207.663.296	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (kendaraan dinas, mebel dan peralatan mesin)*100%	Persen (%)	100	100	34.375.000	100	34.375.000	100	0	100	34.375.000	100	34.375.000	100	Disdukcapil	100	Kabupaten Kepulauan Anambas



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan PD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pada Misi ke ke 3 (tiga), yaitu ***Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.***

Sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf f UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang sudah ditetapkan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 tersebut serta memperhatikan hasil identifikasi dalam bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD, maka dirumuskan Target Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun rumusan Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

**Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
			I	II	III	IV	V	
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	78,67/B	82/B	88,31/A	88,32/A	88,33/A	88,34/A	88,34/A
2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	0	20%	40%	60%	80%	100%	100%
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58,63/CC	61/B	63/B	67/B	72/B	75/BB	75/BB
4	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,55/BB	73,85/BB	74,00/BB	74,50/BB	80,00/BB	80,10/BB	80,10/A

**Tabel VII.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						Formulasi /Cara Menghitung
		I	II	III	IV	V	VI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	82/B	88,31/A	88,32/A	88,33/A	88,34/A	88,34/A	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Jumlah OPD Pelaksana PKS Tahun Berjalan ÷ Target OPD Pelaksana selama 5 Tahun x 100%
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61/B	63/B	67/B	72/B	75/BB	75/BB	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB dari Kementerian PAN dan RB
4	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,85/BB	74,00/BB	74,50/BB	80,00/BB	80,10/A	80,10/A	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP OPD oleh Inspektorat

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pada Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun 2021-2026;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Renstra OPD sudah mengakomodir program dan kegiatan yang responsif gender, dimana setiap tahunnya telah disusun *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Gender Analysis Pathway* (GAP);
4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2026 ;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Disdukcapil Tahun 2021- 2026 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Tarempa, 05 Agustus 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

